



Pengadilan Negeri Praya

Jl. Diponegoro No.2 Praya, Kabupaten Lombok Tengah - Nusa Tenggara Barat 83511 83511
0370654082

www.pn-praya.go.id

(PIDANA) Menerima Permohonan Izin/Persetujuan Pemusnahan Barang Bukti Dan Atau Pelelangan Barang Bukti

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Permohonan Pemusnahan/ Pelelangan Barang Bukti

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. Menerima berkas serta memeriksa kelengkapan berkas
2. Mengoreksi dan paraf Penetapan Persetujuan Ke Panmud
3. Mengoreksi dan paraf Penetapan Persetujuan Ke Panitera
4. Penandatanganan Penetapan oleh KPN / WKPN
5. Meregister Penetapan Persetujuan di buku Register
6. Penyerahan Penetapan kepada Penyidik
7. Penyimpanan Arsip penetapan Persetujuan



Pengadilan Negeri Praya

Jl. Diponegoro No.2 Praya, Kabupaten Lombok Tengah - Nusa Tenggara Barat 83511 83511
0370654082

www.pn-praya.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Penetapan Izin/Persetujuan yang Sudah ditanda Tangan Ketua / Wakil Ketua Pengadilan Negeri Praya

Pengaduan Layanan

1. Meja Pengaduan pada Loker PTSP Bagian Hukum Pengadilan Negeri Praya
2. Secara tertulis melalui Surat Pos ke alamat Kantor Pengadilan Negeri Praya Kelas II Jl. Diponegoro No.2 Praya Kab. Lombok Tengah
3. Kotak Pengaduan di kantor Pengadilan Negeri Praya
4. Aplikasi SIWAS Mahkamah Agung pada alamat situs : www.siwas.mahkamahagung.go.id